



PUTUSAN

Nomor: 193/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDIMAN Alias DIMAN;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 3 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab.
Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, ditangkap tanggal 27 Agustus 2015, ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 september 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 22 September 2015 Nomor: B-106/R.2.14/Ep.2/09/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 September 2015 Nomor: 193/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 september 2015 Nomor: 193/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal 8 Desember 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dua puluh tujuh satu ribu rupiah) masing - masing berupa:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 4351 2050 warna biru;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908 CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru - hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI : 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 621001553249086004;
- 7) 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
- 8) 1 (satu) rim kertas carbon;
- 9) 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang masih kosong;
- 10) 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 11) 3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 12) 4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio tanggal 23 Agustus 2015;
- 13) 5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;

Halaman 3 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) 1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;

15) 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.-
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 17 September 2015 Nomor. Reg Perk: PDM-45/Dongg/EP.1/09/2015 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **BUDIMAN ALS. DIMAN**, pada waktu-waktu dalam bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **memberikan kesempatan untuk permainan judi** kupon putih kepada Masyarakat Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala **dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** dengan ketentuan pemasangan dalam permainan judi jenis kupon putih yaitu:

- Pertama-tama pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan Shio dan pasangan Angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom, selanjutnya pasangan baik shio maupun angka di pasang oleh pemasang, dalam pemasangan pembeli langsung datang sendiri di rumah tersangka memberikan nomor pasangannya beserta sejumlah uang kemudian tersangka mencatatnya ke kertas rekapan kupon putih setelah pasangan terkumpul atau terekap sekitar pukul 17.30 wita tersangka menutup penjualan judi jenis kupon putih tersebut kemudian sekitar pukul 18.45 wita putaran nomor kupon putih keluar, kemudian apabila ada pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka pasangannya dengan putaran nomor angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor angka yang dipasang berbeda dengan nomor angka yang keluar maka uang psangan/taruhannya tersangka ambil sendiri dan dalam 1 (satu) minggu terdapat 5 (lima) kali pemutaran yang dilakukan yakni pada hari rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin.
- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang didalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yakni proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan

Halaman 5 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan adapun yang membayar kepada pemenang yakni tersangka sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa la Terdakwa **BUDIMAN ALS. DIMAN**, pada waktu-waktu dalam bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **memberi kesempatan kepada Masyarakat Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala untuk bermain judi kupon putih** dengan ketentuan pemasangan dalam permainan judi jenis kupon putih yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama-tama pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan Shio dan pasangan Angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom, selanjutnya pasangan baik shio maupun angka di pasang oleh pemasang, dalam pemasangan pembeli langsung datang sendiri di rumah tersangka memberikan nomor pasangannya beserta sejumlah uang kemudian tersangka mencatatnya ke kertas rekapan kupon putih setelah pasangan terkumpul atau terekap sekitar pukul 17.30 wita tersangka menutup penjualan judi jenis kupon putih tersebut kemudian sekitar pukul 18.45 wita putaran nomor kupon putih keluar, kemudian apabila ada pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka pasangannya dengan putaran nomor angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor angka yang dipasang berbeda dengan nomor angka yang keluar maka uang pasangan / taruhannya tersangka ambil sendiri dan dalam 1 (satu) minggu terdapat 5 (lima) kali pemutaran yang dilakukan yakni pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Senin.
- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang didalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yakni proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan adapun yang membayar kepada pemenang yakni tersangka sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AKBAR;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih setelah mendapatkan informasi dari saksi saudari SUMIATI Alias UMI Warga Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi saudara USMAN warga Dusun IV Tanampulu Desa Malino Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang juga berperan sebagai penjual kupon putih yang selama ini menyetorkan hasil penjualannya kepada Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN warga Dusun Pangga Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami dari Kepolisian Resor Donggala yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan saksi saudara ARIFIN DARHAN RUSAMIN langsung melakukan pencarian terhadap Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN warga Dusun Pangga Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tersebut dan menemukannya di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi saudara ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN, saat itu tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN sedang mencatat angka dan shio kupon putih di kertas rekapan tersebut dan saat itu pula kami langsung membawahi tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukannya di wilayah Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi saudara ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi saudara ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih saksi mendapatkan/menemukan barang- barang berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dua puluh tujuh satu ribu rupiah) masing - masing berupa:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 4351 2050 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;

Halaman 9 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908
CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru - hitam beserta
SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
- 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI:
355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI
Nomor: 621001553249086004;
- 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
- 1 (satu) rim kertas carbon;
- 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang
masih kosong;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus
2015;
- 3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio
tanggal 23 Agustus 2015;
- 5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;
- 1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang - barang
yang digunakan oleh Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN pada saat
melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa BUDIMAN Alias
DIMAN tidak melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penangkapan Terdakwa BUDIMAN Alias
DIMAN sedang menulis di kertas rekapan hasil dari penjualan angka dan
shio kupon putih tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN di wilayah Kab. Donggala tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih setelah mendapatkan informasi dari saksi saudari SUMIATI Alias UMI Warga Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi saudara USMAN warga Dusun IV Tanampulu Desa Malino Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang juga berperan sebagai penjual kupon putih yang selama ini menyetorkan hasil penjualannya kepada Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN warga Dusun Pangga Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami dari Kepolisian Resor Donggala yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan saksi saudara ANDI AKBAR langsung melakukan pencarian terhadap Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN warga Dusun Pangga Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tersebut dan menemukannya di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi saudara ANDI AKBAR dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN, saat itu tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN sedang mencatat angka dan shio kupon putih di kertas rekapan tersebut dan saat itu pula kami langsung membawah tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukannya di wilayah Kab. Donggala tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi saudara ANDI AKBAR dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi saudara ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih saksi mendapatkan/menemukan barang-barang berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dua puluh tujuh satu ribu rupiah) masing - masing berupa:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 4351 2050 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908 CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru - hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
 - 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI: 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 621001553249086004;
 - 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
 - 1 (satu) rim kertas carbon;

Halaman 12 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang masih kosong;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
 - 3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
 - 4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio tanggal 23 Agustus 2015;
 - 5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;
 - 1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang - barang yang digunakan oleh Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN tidak melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian;
 - Bahwa pada waktu dilakukan Penangkapan Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN sedang menulis di kertas rekapan hasil dari penjualan angka dan shio kupon putih tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN di wilayah Kab. Donggala tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUMIATI Alias UMI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN sejak bulan januari 2015 namun sempat berhenti yaitu pada bulan juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada bulan suci Ramadhan karena pada saat itu saksi pergi ke kabupaten morowali dalam rangka menemui suami saksi yang sedang bekerja disana, setelah pulang dari kabupaten morowali saksi kembali melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan cara menjualkan kepada warga yakni berawal dari bulan Juli 2015 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Donggala, dimana di dalam penjualan angka dan shio kupon putih yang dilakukan oleh saksi tersebut saksi menyetorkan hasil penjualannya kepada Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN;

- Bahwa setahu saksi didalam proses permainan judi jenis kupon putih oleh saksi tersebut Saksi bertemu langsung dengan Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi bertemu dengan Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN bertempat dirumah saksi sendiri di Desa Lalombi Kec. Banawa Kab. Donggala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan bertemu di rumah Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN bertempat di Dusun Pangga Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi pada bulan juni tepatnya pada bulan suci ramadhan saksi pernah menyerahkan secara langsung sejumlah uang hasil dari penjualan angka dan shio yang dilakukan oleh saksi tersebut kepada Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi menjelaskan bahwa di dalam menjalankan penjualan angka dan shio kupon putih tersebut setiap putarannya saksi mendapatkan

Halaman 14 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari pasangan nomor nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (dua puluh persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh harga penjualan angka dan shio keuntungannya tersebut diberikan oleh bandar yang bernama Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN;

- Bahwa tata cara pembayaran keuntungan permainan judi kupon putih tersebut kepada pemasang apabila angka dan shio yang dipasang oleh pemasang/pembeli dinyatakan naik adalah bandar yang bernama Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN datang langsung mengantar sejumlah uang kepada saksi selaku penjual dan kemudian saksi menyerahkan kepada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang yang saat pemutaran angka atau shio yang dipasang keluar;
- Bahwa setahu Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN tersebutlah yang selama ini mengumpulkan hasil penjualan angka dan shio kupon putih yang juga saksi maksud sebagai bandar dari penjualan angka dan shio kupon putih yang saksi lakukan tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi USMAN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui bahwa angka dan shio kupon putih yang dinyatakan keluar dalam setiap pemutarannya berdasarkan informasi dari Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN melalui handphone via SMS;
- Bahwa ssetahu saksi nama putaran permainan judi jenis kupon putih yang saksi lakukan tersebut yakni putaran SINGAPURA, dan saat itu Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN berperan sebagai penyalur yang bertugas sebagai penjempit ramalan dan rekapan kupon putih tersebut dari penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN mengajak saksi untuk melakukan penjualan angka dan shio kupon putih tersebut yakni sekitar tahun 2014 namun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa bertempat di Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi menjalankan penjualan judi jenis kupon putih tersebut, setiap putarannya saksi mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 30 % (tiga puluh persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh harga penjualan nomor dan shio, serta keuntungan dari penjualan tersebut saat itu diberikan oleh Tersangka saudara BUDIMAN Alias DIMAN;
- Bahwa hasil dari penjualan angka dan shio kupon putih yang didapatkan oleh saksi tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang saksi dan Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN lakukan di Dusun IV Tanampulu Desa Malino Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tidak memiliki izin dari pemerintah setempat yang sah atau dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Desa Beka Kec. Marawola, Kab. Sigi, karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih di wilayah Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi saudara USMAN warga Dusun IV Tanampulu, Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala dan

Halaman 16 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil hasil rekapan pembelian kupon putih beserta sejumlah uang hasil dari penjualan angka dan shio kupon putih tersebut dari saksi saudara USMAN warga Dusun IV Tanampulu, Desa Malino Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala tersebut dengan cara dikirim melalui via SMS ke nomor handphone tersangka yaitu handphone merk i- Cherry Model: C150, IMEI: 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor Hp: 081355490860 sedangkan untuk sejumlah uang hasil dari penjualan angka dan shio kupon putih tersebut terdakwa jemput sendiri di rumah milik saksi saudara USMAN di Dusun IV Tanampulu, Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima hasil rekapan pembelian kupon putih dan sejumlah uang hasil dari penjualan judi kupon putih tersebut dari para penjual/pengecer termasuk saksi saudara USMAN terdakwa menyerahkan lagi kepada saudari RIYA yang bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Kel. Boya Kab. Donggala yang saat itu berperan sebagai bandar dari perjudian jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul hasil rekapan pembelian kupon putih dan sejumlah uang hasil dari penjualan judi kupon putih dari para penjual/pengecer dan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudari RIYA sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan kemudian dari bulan Agustus 2015 sampai dengan saat ini tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudari RIYA melainkan terdakwa pegang sendiri dan apabila ada pembeli yang menang yakni terdakwa sendiri yang akan membayarkannya;
- Bahwa selain saksi USMAN selaku penjual/pengecer, saksi SUMIATI Alias

Halaman 17 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI warga Dsn. III Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala dan saudara SUPRIADI Alias ADI warga Desa. Loli Dondo, Kec. Banawa Kab. Donggala juga pernah menyetorkan hasil penjualan beserta sejumlah uang hasil dari permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada tersangka;

- Bahwa saksi SUMIATI Alias UMI mengumpulkan hasil rekapan pembelian kupon putih tersebut sejak bulan Januari 2015 dan saat itu Terdakwa masih menyetorkan hasil rekapan dan sejumlah uang tersebut kepada saudari RIYA dan kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa tidak menyerahkan lagi kepada saudari RIYA melainkan Terdakwa simpan sendiri dan untuk saudara SUPRIADI Alias ADI saat itu masih ingin menyetorkan hasil rekapan dan sejumlah uang hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa nama putaran permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu putaran SINGAPURA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dua puluh tujuh satu ribu rupiah) masing-masing berupa:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 43512050 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908 CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru-hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
- 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI: 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 621001553249086004;
- 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
- 1 (satu) rim kertas carbon;
- 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang masih kosong;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio tanggal 23 Agustus 2015;
- 5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;
- 1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih di wilayah Kab. Donggala tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa tata cara permainan judi jenis kupon putih yang tersangka lakukan tersebut yakni caranya adalah Pertama-tama pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan Shio dan pasangan Angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom, selanjutnya pasangan baik shio maupun angka di pasang oleh pemasang, dalam pemasangan pembeli langsung datang sendiri di rumah tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor pasangannya beserta sejumlah uang kemudian Terdakwa mencatatnya ke kertas rekapan kupon putih setelah pasangan terkumpul atau terekap sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menutup penjualan judi jenis kupon putih tersebut kemudian sekitar pukul 18.45 wita putaran nomor kupon putih keluar, kemudian apabila ada pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka pasangannya dengan putaran nomor angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor angka yang dipasang berbeda dengan nomor angka yang keluar maka uang pasangan / taruhannya Terdakwa ambil sendiri dan dalam 1 (satu) minggu terdapat 5 (lima) kali pemutaran yang dilakukan yakni pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Senin;

- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang didalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yakni proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan adapun yang membayar kepada pemenang yakni Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dua puluh tujuh satu ribu rupiah) masing - masing berupa:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 4351 2050 warna biru;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908 CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru - hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI : 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 621001553249086004;
- 7) 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
- 8) 1 (satu) rim kertas carbon;
- 9) 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang masih kosong;
- 10) 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 11) 3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 12) 4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio tanggal 23 Agustus 2015;
- 13) 5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;
- 14) 1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;
- 15) 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Desa Beka Kec. Marawola, Kab. Sigi, Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih di wilayah Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil hasil rekapan pembelian kupon putih beserta sejumlah uang hasil dari penjualan angka dan shio kupon putih tersebut dari saksi USMAN warga Dusun IV Tanampulu, Desa Malino Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala tersebut dengan cara dikirim melalui via SMS ke nomor handphone tersangka yaitu handphone merk i- Cherry Model: C150, IMEI: 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor Hp: 081355490860 sedangkan untuk sejumlah uang hasil dari penjualan angka dan shio kupon putih tersebut terdakwa jemput sendiri di rumah milik saksi USMAN di Dusun IV Tanampulu, Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima hasil rekapan pembelian kupon putih dan sejumlah uang hasil dari penjualan judi kupon putih tersebut dari para penjual/pengecer termasuk saksi saudara USMAN terdakwa menyerahkan lagi kepada saudari RIYA yang bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Kel. Boya Kab. Donggala yang saat itu berperan sebagai bandar dari perjudian jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul hasil rekapan pembelian kupon putih dan sejumlah uang hasil dari penjualan judi kupon putih dari para penjual/pengecer dan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudari RIYA sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan

Halaman 22 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dan kemudian dari bulan Agustus 2015 sampai dengan saat ini tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudari RIYA melainkan terdakwa pegang sendiri dan apabila ada pembeli yang menang yakni terdakwa sendiri yang akan membayarkannya;

- Bahwa selain saksi USMAN selaku penjual/pengecer, saksi SUMIATI Alias UMI warga Dsn. III Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala dan saudara SUPRIADI Alias ADI warga Desa. Loli Dondo, Kec. Banawa Kab. Donggala juga pernah menyetorkan hasil penjualan beserta sejumlah uang hasil dari permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi SUMIATI Alias UMI mengumpulkan hasil rekapan pembelian kupon putih tersebut sejak bulan Januari 2015 dan saat itu Terdakwa masih menyetorkan hasil rekapan dan sejumlah uang tersebut kepada saudari RIYA dan kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa tidak menyerahkan lagi kepada saudari RIYA melainkan Terdakwa simpan sendiri dan untuk saudara SUPRIADI Alias ADI saat itu masih ingin menyetorkan hasil rekapan dan sejumlah uang hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa nama putaran permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu putaran SINGAPURA;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut yakni caranya adalah Pertama-tama pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan Shio dan pasangan Angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom, selanjutnya pasangan baik shio maupun angka di pasang oleh pemasang, dalam pemasangan pembeli langsung datang sendiri di rumah tersangka

Halaman 23 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nomor pasangannya beserta sejumlah uang kemudian tersangka mencatatnya ke kertas rekapan kupon putih setelah pasangan terkumpul atau terekap sekitar pukul 17.30 wita tersangka menutup penjualan judi jenis kupon putih tersebut kemudian sekitar pukul 18.45 wita putaran nomor kupon putih keluar, kemudian apabila ada pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka pasangannya dengan putaran nomor angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor angka yang dipasang berbeda dengan nomor angka yang keluar maka uang pasangan / taruhannya tersangka ambil sendiri dan dalam 1 (satu) minggu terdapat 5 (lima) kali pemutaran yang dilakukan yakni pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Senin;

- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang didalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yakni proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan adapun yang membayar kepada pemenang yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakw tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat izin;
3. Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu,

Halaman 25 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk
Memakai Kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut
hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum
yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri
Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN yang dapat dituntut dan dimintai
pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BUDIMAN Alias
DIMAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana
tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum
hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa
sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
“Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin
adalah tidak adanya ijin dari pihak yang wajib (kepolisian) kepada pelaku
untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada
umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan
Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa BUDIMAN Alias
DIMAN melakukan penjualan judi kupon putih kepada masyarakat tidak ada
ijin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang, dalam hal ini
kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, maka seluruh unsur “tanpa
mendapat izin” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual nomor judi kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Desa Beka Kec. Marawola, Kab. Sigi, Terdakwa BUDIMAN Alias DIMAN ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih di wilayah Kab. Donggala;
- Bahwa setelah terdakwa menerima hasil rekapan pembelian kupon putih dan sejumlah uang hasil dari penjualan judi kupon putih tersebut dari para penjual/pegecer termasuk saksi saudara USMAN terdakwa menyerahkan lagi kepada saudari RIYA yang bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kel. Boya Kab. Donggala yang saat itu berperan sebagai bandar dari perjudian jenis kupon putih tersebut;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul hasil rekapan pembelian kupon putih dan sejumlah uang hasil dari penjualan judi kupon putih dari para penjual/pengecer dan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudari RIYA sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan kemudian dari bulan Agustus 2015 sampai dengan saat ini tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudari RIYA melainkan terdakwa pegang sendiri dan apabila ada pembeli yang menang yakni terdakwa sendiri yang akan membayarkannya;
- Bahwa selain saksi USMAN selaku penjual/pengecer, saksi SUMIATI Alias UMI warga Dsn. III Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala dan saudara SUPRIADI Alias ADI warga Desa. Loli Dondo, Kec. Banawa Kab. Donggala juga pernah menyetorkan hasil penjualan beserta sejumlah uang hasil dari permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi SUMIATI Alias UMI mengumpulkan hasil rekapan pembelian kupon putih tersebut sejak bulan Januari 2015 dan saat itu Terdakwa masih menyetorkan hasil rekapan dan sejumlah uang tersebut kepada saudari RIYA dan kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa tidak menyerahkan lagi kepada saudari RIYA melainkan Terdakwa simpan sendiri dan untuk saudara SUPRIADI Alias ADI saat itu masih ingin menyetorkan hasil rekapan dan sejumlah uang hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa nama putaran permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan tersebut yaitu putaran SINGAPURA;

- Bahwa tata cara permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut yakni caranya adalah Pertama-tama pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan Shio dan pasangan Angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom, selanjutnya pasangan baik shio maupun angka di pasang oleh pemasang, dalam pemasangan pembeli langsung datang sendiri di rumah tersangka memberikan nomor pasangannya beserta sejumlah uang kemudian tersangka mencatatnya ke kertas rekapan kupon putih setelah pasangan terkumpul atau terekap sekitar pukul 17.30 wita tersangka menutup penjualan judi jenis kupon putih tersebut kemudian sekitar pukul 18.45 wita putaran nomor kupon putih keluar, kemudian apabila ada pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka pasangannya dengan putaran nomor angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor angka yang dipasang berbeda dengan nomor angka yang keluar maka uang pasangan / taruhannya tersangka ambil sendiri dan dalam 1 (satu) minggu terdapat 5 (lima) kali pemutaran yang dilakukan yakni pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Senin;
- Bahwa proses pembayaran terhadap pemenang didalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yakni proses pembayaran terhadap pemenang yaitu untuk pemenang shio atau yang membeli shio bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp. 1.000,-



(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan adapun yang membayar kepada pemenang yakni Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dug puluh tujuh satu ribu rupiah) masing - masing berupa:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 4351 2050 warna biru;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908 CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru - hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
6. 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI : 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 621001553249086004;

Halaman 31 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
8. 1 (satu) rim kertas carbon;
9. 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang masih kosong;
- 10.3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 11.3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 12.4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio tanggal 23 Agustus 2015;
- 13.5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;
- 14.1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;
- 15.1 (satu) buah tas warna hitam.

terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yaitu memberantas perjudian;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 32 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN Alias DIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 271. 000,- (dug puluh tujuh satu ribu rupiah) masing-masing berupa:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Calculator D-R C-H 426 warna putih;

Halaman 33 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model: 105, Type: RM-908 CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/210788/4 warna biru - hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 082191312535;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry Model: C150, IMEI : 355201500223347/54 warna hitam beserta SIM-CARD sim-PATI Nomor: 621001553249086004;

Dirampas Untuk Negara;

- 5) 1 (satu) buah kartu ATM BRI-CARD Nomor: 6013 0103 4351 2050 warna biru;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 7) 7 (tujuh) buah polpen merk SNOWMAN;
- 8) 1 (satu) rim kertas carbon;
- 9) 85 (delapan puluh lima) lembar kertas rekapan angka dan shio yang masih kosong;
- 10) 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 11) 3 (tiga) lembar ramalan angka dan shio tanggal 27 Agustus 2015;
- 12) 4 (empat) lembar ramalan dan catatan pembelian angka dan shio tanggal 23 Agustus 2015;
- 13) 5 (lima) lembar catatan pembelian angka dan shio;
- 14) 1 (satu) lembar angka/shio dan arti mimpi tahun 2015;
- 15) 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh kami, **DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **DENI LIPU,**

Halaman 34 dari 35 Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

DENI LIPU, S.H

TTD

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis Hakim

TTD

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

FIRMAN ARAS, S.H